

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN
(Studi Putusan Direktori Mahkamah Agung Nomor
488/Pid.Sus/2019/PN.Dps)**

SKRIPSI

**Oleh:
FARIHIN TSANI
NIM. C03216012**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farihin Tsani
NIM : C03216012
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Publik Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana
Perbankan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :
488/Pid.Sus/2019/PN.Dps

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Desember 2020

Saya yang menyatakan

Farihin Tsani

NIM. C03216012



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Farihin Tsani NIM. C03216012 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 25 November 2020

Pembimbing,



Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah LC M. Ag

NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Farihin Tsani NIM. C03216012 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin 22 Februari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Hj. Nurhidayatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji II

Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag
NIP. 197001031997031001

Penguji III

Ron. Hatta, S.Ag, M.HI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV

Marli Candra, LjB (Hons), MCL
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 07 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

45X Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar.

Anggota komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan dan menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, bahwa terdakwa yang bertugas dibagian kredit atau *account officer* setelah menerima uang dari saksi untuk pembayaran kreditnya, uang tersebut tidak disetorkan ke Bank terhitung dari bulan Agustus 2015 sampai bulan Juli 2017 sebanyak 33 kali angsuran dengan jumlah sebesar Rp. 349.374.053. (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh tiga rupiah) sehingga pihak Bank tidak memasukan atau tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan, dengan tidak disetorkanya uang tersebut seolah olah menjadi keterlambatan pembayaran kredit oleh saksi.

Dalam skripsi ini penulis ingin mengkaji mengapa Hakim memutuskan dengan hukuman kurang dari batas minimal dari ketentuan dalam pasal 49 ayat (1) b Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998. Pertimbangan apa saja yang mendasari Hakim dalam menentukan hukuman dalam perkara Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Maka penulis melakukan pengkajian terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana perbankan. Diantaranya penelitian yang sudah dilakukan sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis Era Fitrianiy pada tahun 2019 Fakultas Hukum, Universitas Lampung dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Otentik Dalam Kredit Fiktif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 294 /Pid.B/2012/PN.TK.)".

penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana perbankan yaitu Hakim menilai bahwa penyimpangan berupa pengambilan uang simpanan nasabah dan kredit yang bermasalah tersebut telah diselesaikan dengan cara dikembalikan sehingga terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijsprank*) karena perbuatan tersebut etik perbankan

pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan. Dalam amarnya, Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan, dalam Putusan Nomor : 89/Pid.Sus/2014/PN/.TTN.¹⁴

Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, disini Penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi di atas. Bahwa fokus dari pembahasan skripsi ini lebih mengkaji mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai karyawan PT. BPR Adirtha Undiana telah menghilangkan atau tidak memasukkan yang menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha suatu bank, hukuman pidana penjara yang dijatuhkan Hakim kepada terdakwa seharusnya tidak boleh mengurangi ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang tentang perbankan. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan yang mengakibatkan kerugian Bank, dalam Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2019/PN Dps. Dalam putusan tersebut, penulis mengkaji tentang pertimbangan hukum Hakim yang lebih memilih menjatuhkan

¹⁴ Fatchur Rochman, *Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Kegiatan Menjalankan Usaha Bank* (Jember: Universitas Jember 2016), 128.

Teknis analisa data skripsi ini menggunakan teknik analisa deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknis analisa dengan cara menjelaskan data apa adanya, dalam hal ini data tentang pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps. Kemudian dianalisa menggunakan teori hukum Islam dalam hal ini teori *ta'zir*.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematis pembahasan dalam skripsi ini diklompokkan menjadi lima bab, terdiri dari sub-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Agar penulisan skripsi ini terkesan teratur maka sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab yang pertama tentang pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan tentang Tindak Pidana Perbankan dalam Hukum Positif, Perbankan dalam Islam, Tindak Pidana dalam Hukum Islam, serta menjelaskan konsep *Jarimah Sariqah* dan *Jarimah Hirabah* terhadap pelaku tindak pidana perbankan dalam kasus tidak

dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha yang dilakukan oleh karyawan bank.

Bab ketiga tentang penyajian data dari putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps. Bab ini akan memaparkan deskripsi kasus pelaku tindak pidana perbankan dalam kasus tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha oleh karyawan bank dan dasar putusan Hakim yang digunakan dalam putusan tersebut.

Bab keempat menganalisis mengenai pelaku tindak pidana Perbankan dalam kasus tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank menurut hukum Islam dan pertimbangan hukum Hakim yang dijadikan landasan dalam memutuskan hukum bagi pelaku tindak pidana perbankan, dalam kasus tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan berisikan kesimpulan dan saran-saran. Bab ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi pokok bahasan tersebut dan selanjutnya memberikan saran untuk Pengadilan Negeri Denpasar dan lembaga penegak hukum terkait mengenai isi dari penulisan skripsi ini.

Dengan pemanggilan pelaku ke depan sidang pengadilan dengan tambahan peringatan keras yang disampaikan secara langsung oleh hakim dengan begitu sebagian orang ada yang merasa takut dan gemetar menghadapi meja hijau. Dengan pemilihan apakah bentuk peringatan pertama atau bentuk peringatan kedua yang akan diberikan kepada pelaku atas pertimbangan hakim didasarkan dengan ada atau tidak adanya masalah.

2) Dicela

Para ulama menyebutkan bahwa celaan ini bisa diucapkan di dalam persidangan maupun di luar persidangan, akan tetapi lebih tepat apabila dilakukan di dalam persidangan. Sanksi ini dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan hal dengan kurang mampu mengendalikan diri, bukan karena kebiasaannya melakukan kejahatan namun hanya tergelincir saja dan tidak sering terjadi.

3) Pengucilan

Hukuman pengucilan adalah melarang pelaku berhubungan dengan orang lain atau masyarakat dan begitu sebaliknya. Hukuman ini berlaku apabila membawa kemaslahatan yang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu.

tidak memasukkan transaksi pembayaran kredit setelah adanya laporan nasabah A.A. Putu Kartika Adi yang mengatakan bahwa saldo tabungannya berkurang karena dipotong untuk pembayaran kredit padahal setiap bulan selalu membayar setelah mendapat laporan tersebut, dilakukan diskusi dengan audit dan nasabah untuk menyalisir atas perbuatan terdakwa yang tidak melaporkan pembayaran kredit yang telah dilakukan oleh nasabah tersebut. Terdakwa bisa melakukan perbuatannya karena terdakwa adalah karyawan di PT BPR Adiartha Udiana sebagai *Account Officer* yang bertugas melakukan pemasaran kredit bank. Apa bila nasabah tidak dapat melakukan pembayaran di kantor, maka bagian *Account Officer* dapat mendatangi nasabah dan menerima uang setoran nasabah yang kemudian disetorkan ke bank untuk diinput ke dalam sistem bank. Cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu terdakwa menerima uang angsuran yang disetorkan nasabah namun setelah uang diterima, uang tersebut tidak disetorkan ke teller bank, melainkan uang tersebut di pergunakan untuk keperluan pribadinya, setelah itu terdakwa melakukan pemindahan bukuan dari rekening tabungan tanpa sepengetahuan nasabah. Bahwa kerugian nasabah A.A Putu Kartika Adi yaitu Rp. 369.582.000, (tigaratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu) ditambah bunga sebesar Rp. 10.568.653, (sepuluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga) sehingga totalnya menjadi

(sepuluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

5. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi tanggal transaksi 29/01/2016 nominal penarikan Rp. 7.116.700.- (tujuh juta seratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah);
6. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi tanggal transaksi 01/03/2016 nominal penarikan Rp. 10.743.800.- (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
7. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi tanggal transaksi 28/03/2016 nominal penarikan Rp. 10.640.600.- (sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah);
8. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi tanggal transaksi 28/03/2016 nominal penarikan Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi tanggal transaksi 15/04/2016 nominal penarikan Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah);

- 10.1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi tanggal transaksi 15/04/2016 nominal penarikan Rp. 10.332.700.- (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
- 11.1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi tanggal transaksi 17/05/2016 nominal penarikan Rp. 10.010.000.- (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah);
- 12.1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi tanggal transaksi 27/05/2016 nominal penarikan Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah);
- 13.1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi tanggal transaksi 24/06/2016 nominal penarikan Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah);
- 14.1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi tanggal transaksi 24/06/2016 nominal penarikan Rp. 10.318.650.- (sepuluh juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- 15.1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi

tanggal transaksi 22/07/2016 nominal penarikan Rp. 7.000.000.-
(juluh juta rupiah);

16.1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi tanggal transaksi 22/07/2016 nominal penarikan Rp. 10.200.100.-
(sepuluh juta dua ratus ribu seratus rupiah);

17.1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi tanggal transaksi 30/08/2016 nominal penarikan Rp. 10.181.200.-
(sepuluh juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

18.1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi tanggal transaksi 30/08/2016 nominal penarikan Rp. 7.000.000.-
(tujuh juta rupiah);

19.1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi tanggal transaksi 13/09/2016 nominal penarikan Rp. 16.354.500.-
(enam belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

20.1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi tanggal transaksi 14/10/2016 nominal penarikan Rp. 16.280.600.-
(enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah);

- 21.1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi tanggal transaksi 23/11/2016 nominal penarikan Rp. 16.350.250.- (enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 22.1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi tanggal transaksi 27/12/2016 nominal penarikan Rp. 9.791.000.- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 23.1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi tanggal transaksi 27/12/2016 nominal penarikan Rp. 6.418.000.- (enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);
- 24.1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi tanggal transaksi 26/01/2017 nominal penarikan Rp. 16.146.800.- (enam belas juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- 25.1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi tanggal transaksi 24/02/2017 nominal penarikan Rp. 15.952.650.- (lima belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);

- 26.1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi tanggal transaksi 23/03/2017 nominal penarikan Rp. 9.535.600.- (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- 27.1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi tanggal transaksi 03/04/2017 nominal penarikan Rp. 30.776.600.- (tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- 28.1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi tanggal transaksi 26/04/2017 nominal penarikan Rp. 15.472.900.- (lima belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- 29.1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi tanggal transaksi 23/05/2017 nominal penarikan Rp. 9.365.350.- (sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- 30.1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi tanggal transaksi 31/05/2017 nominal penarikan Rp. 5.968.350.- (lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

- 31.1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi tanggal transaksi 27/06/2017 nominal penarikan Rp. 15.213.700.- (lima belas juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah);
- 32.1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi tanggal transaksi 07/07/2017 nominal penarikan Rp. 16.715.700.- (enam belas juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah);
- 33.1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi tanggal transaksi 17/07/2017 nominal penarikan Rp. 9.105.100.- (sembilan juta seratus lima ribu seratus rupiah);
- 34.1 (satu) buah buku tabungan umum nomor rekening 03.10.00083 tanggal 10 Desember 2012 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi;
- 35.5 (lima) lembar print out laporan Rekening Koran Tabungan umum PT.BPR Adiartha Udiana nomor reg. 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi periode 10 Desember 2012 s/d 08 Agustus 2017;
- 36.1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Adiartha Udiana No.Kep : 034/X-AU/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang pengangkatan Karyawan Tetap I Wayan Parwanta;

mana hukuman yang dapat dijatuhkan jika melanggar atau memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c.

“Mengubah, menghamburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, menghamburkan, menghilangkan, menyembuyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-sekurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Dalam putusan pengadilan 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps tentang perbankan yang dilakukan oleh Wayan Purwanta Majelis Hakim mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur tersebut yaitu:

1. Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal 49 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - a. Unsur pertama, “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank”. Dalam kasus ini yang dimaksud adalah pegawai bank yaitu semua pejabat dan karyawan, yang mana terdakwa sebagai *Account Officer (AO)*.
 - b. Unsur kedua, “Dengan Sengaja” yaitu sikap batin Terdakwa yang diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi

tindakan tersebut dan/atau mengetahui akibatnya, terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menerima uang pembayaran kredit dari nasabah Anak Agung Putu Kartika Adi, kemudian uang pembayaran tersebut tidak terdakwa laporkan ke PT. BPR Adiartha Udiana.

- c. Unsur ketiga, “Tidak Memasukkan atau Menyebabkan Tidak Dilakukannya Pencatatan Dalam Pembukuan atau Dalam Laporan, Maupun Dalam Dokumen atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi atau Rekening Suatu Bank”.

Yang dimaksud pencatatan adalah suatu proses kegiatan mengolah data keuangan (input) agar menghasilkan informasi keuangan (output) yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan atau organisasi ekonomi yang bersangkutan;

Yang dimaksud dengan pembukuan adalah tempat melakukan pencatatan segala sesuatu baik secara manual maupun digital terkait transaksi keuangan dalam sistem suatu bank;

Yang dimaksud dengan laporan maupun dokumen adalah semua alat yang mendukung pencatatan dalam pembukuan suatu bank, termasuk kwitansi, slip setoran/slip penarikan dan juga surat-surat terkait transaksi perbankan.

dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Dalam hal ini, Hakim berpendapat bahwa unsur pidana yang dilanggar oleh Terdakwa mengacu pada pasal di atas yang mana hukumannya paling sedikit 5 (lima) tahun. Namun, di sini Hakim memutus hukuman kepada Terdakwa dengan pidana 4 (empat) tahun penjara yang artinya putusan Hakim satu tahun lebih banyak dari ancaman pidana minimal dalam undang-undang perbankan.

Jadi, penerapan hukuman bagi Terdakwa I Wayan Parwanta dalam Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Dps dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun telah kurang dari batas minimum ketentuan yang ada dalam Pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa sendiri.

Ancaman pidana minimal pada umumnya dijatuhkan apabila tidak ada sama sekali keadaan yang memberatkan dari diri Terdakwa, namun dalam persidangan telah dipaparkan mengenai hal yang memberatkan Terdakwa yaitu I Wayan Parwanta, yakni perbuatan terdakwa membuat berkurangnya kepercayaan

Dalam hukum pidana Islam tidak menyebutkan secara jelas atau membahas secara khusus terkait kasus perbankan seperti halnya permasalahan dalam penelitian yang Penulis kaji, yaitu terdakwa dalam hal ini adalah karyawan bank yang melakukan tindak pidana dengan cara menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Akan tetapi, bukan berarti bahwa tidak ada ketentuan yang dijadikan landasan untuk melarang tindak pidana perbankan seperti di kasus tersebut.

Kejahatan perbankan ini bisa termasuk ke dalam tindak pidana pencurian atau *jari<mah* sariqah. Dalam *jari<mah* sariqah sendiri memiliki empat unsur yang harus terpenuhi yakni mengambil secara sembunyi-sembunyi, yang diambil harus berupa (bernilai) harta, harta yang dicuri milik orang lain, dan berniat melawan hukum.

Namun, dalam tindak perbankan ada salah satu unsur *jari<mah* sariqah yang tidak terpenuhi yaitu mengambil harta secara sembunyi-sembunyi karena terdakwa mengambil harta atau uang tersebut bukan di tempat penyimpanannya melainkan dengan cara memalsukan pembukuan dari data keuangan bank, yakni terdakwa menerima uang nasabah dan memanipulasi data keuangan yang dia terima dari nasabah tersebut sebelum uang itu tersimpan di dalam bank.

ini, terdakwa I Wayan Parwanta dijatuhi dengan hukuman penjara terbatas karena lama waktunya ditentukan oleh majelis hakim.

Maka, penulis menyimpulkan bahwa hukuman *ta'zir* terhadap pelaku tindak pidana perbankan adalah hukuman penjara terbatas, seperti dalam kasus ini yakni selama 4 (empat) tahun penjara. Di samping itu juga, Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan denda senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Lalu hukuman *ta'zir* terhadap pelaku tindak pidana perbankan dalam kasus ini ialah *ta'zir* yang berkaitan dengan harta yang bagian *Al-tamlik* (memilikinya), yaitu berupa pemilikan harta pelaku atau bisa juga dengan hukuman denda yang dijatuhkan oleh Hakim karena akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang karena dalam putusan ini, Hakim memutuskan kurang dari batas minimum dari ancaman hukuman yang terdapat dalam undang-undang yang berlaku.

2. Untuk semua yang terlibat dalam pelayanan di bank, hendaknya berpartisipasi serta mencegah secara aktif segala bentuk tindak pidana perbankan yang dilakukan terhadap nasabah karena kejahatan tersebut terbilang sangat merugikan keuangan korban dan dapat berdampak negatif terhadap nama baik bank sendiri. Pihak bank pun hendaknya meningkatkan pelayanan yang bagus dengan merekrut karyawan atau pegawai bank yang jujur agar tak terjadi kecurangan atau kejahatan yang terjadi di dalam bank demi keamanan bersama, baik bank maupun nasabah.

